



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
**DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. DI Panjaitan No.1 ☎ (0361) 225662, 223263 Fax. (0361) 245444  
D E N P A S A R ✉ 80235

**PENGUMUMAN**

Nomor : 509 Tahun 2021

Tentang

Kegiatan Wisata Tirta  
PT. Keisara Putra Mandiri

Berdasarkan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa formulir UKL-UPL yang telah sesuai standar atau formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib diumumkan pada sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Berkenaan dengan hal tersebut dan diajukannya Permohonan Rekomendasi UKL-UPL dan Izin Lingkungan oleh:

- 1 Pemohon : PT. Keisara Putra Mandiri.
- 2 Alamat Kantor : Banjar Dinas Segara, Gang Anggrek, No. 1 Desa Giri Pusat  
Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- 3 Jenis Kegiatan : Rekreasi Wisata Tirta.
- 4 Lokasi Kegiatan : Gang Anggrek, No. 1 Desa Giri Emas, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Kepada masyarakat mohon dapat memberikan saran, masukan dan tanggapan terhadap pemohon Izin Lingkungan oleh PT.Keisara Putra Mandiri.

Saran, Pendapat dan Tanggapan tersebut agar disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diumumkan yang disampaikan kepada Gubernur Bali melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Jalan D.I. Panjaitan No. 1 Niti Mandala Renon Denpasar Telepon 0361-225662.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran,masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Bali  
pada tanggal 6 Mei 2021  
KEPALA DINAS,  
**I MADE TEJA**  
NIP.19641104 199003 1 012



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE